



**P U T U S A N**

**Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDEN WAHYUDI Bin (Alm) AHMAD  
TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als**

**RADITYA;**

Tempat lahir : Sampit;  
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 25 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kuin Selatan Rt.12 Rw.01 Desa Kuin  
Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasar surat perintah/ penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

*Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. EDI SARWONO, S.H. MH. DAN IDAROTUL NGINAYAH, SH.MH. Kesemuanya tergabung dalam TIM LBH "Wijaya Kusuma" berkedudukan di Gatot Subroto No. 41 Gunung Simpang Cilacap, berdasarkan Penetapan nomor:30/Pen.Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 9 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 181/Pid.Sus/LH/2019/PN Clp tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/LH/2019/PN Clp tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana terdakwa dalam surat dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEN WAHYUDI Bin (Alm) AHMAD TADRIANSYAH AIs DANDY KOSASIH AIs RADITYA** bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan pembantuan menempatkan, mentrasfer, mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" dan diancam pidana Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Jucnto Pasal 10 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana perubahan UURI Nomor 15 Tahun 2002 dan UURI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDEN WAHYUDI Bin (Alm) AHMAD TADRIANSYAH AIs DANDY KOSASIH AIs RADITYA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 6575045778 atas nama RADITYA.
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066.
3. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8600501187 atas nama RADITYA.
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863.
5. 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK : 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya.
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873.
7. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432.
8. 1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
9. 1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
10. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8.
11. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3.
12. 1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815.
13. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706.
14. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231.
15. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6.
16. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873.
17. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017.

18. 1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya.
19. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017.
20. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018.
21. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181/S.KET/DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018.
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328.
23. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986.
24. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638.
25. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0.
26. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1.
27. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3.
28. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3.
29. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6.
30. 1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6.
31. 3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri.
32. 5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA.
33. 5 (lima) bendel ban uang bank mandiri.
34. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371032509910005 atas nama DEDED WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
36. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
37. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 900-00-3501542-0 atas nama RADITYA.
38. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH.
39. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
40. 1(satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4411.
41. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4429.
42. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 031-00-1142653-6 atas nama DANDY KOSASIH.
43. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0536678873 atas nama DANDY KOSASIH.
44. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama RADITYA
45. 1 (Satu) bendel mutasi rekening Bank BRI : 213001000189568 atas nama DANDY KOSASIH
46. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan.
  - b. Berita Acara Pemblokiran Debit Rekening.
  - c. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL tertanggal 03/04/2017 atas nama DANDY KOSASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.
  - d. 1 (satu) lembar foto copi legalisir inquiry transaksi nomor rekening 536678873.
  - e. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kartu Keluarga nomor 6371030304170005 atas nama Farid Yulianto alamat Jl. Dahlia GG Budaya Desa/Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kab./Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  - f. 1 (satu) lembar foto copi legalisir NPWP nomor 81.714.868.7-731.000 atas nama DANDY KOSASIH NIK 6371031509940003

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Fahlia GG Budaya no. 24 RT 032 Telawang Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan specimen tanda tangan.

g. Satu bendel foto copi legalisir mutasi rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia Tbk atas nama DANDY KOSASIH no rekening 0536678873 NPWP 81.714.868.7-731.000 alamat Jl Dahlia GG Budaya Telawang Banjarmasin Barat Banjarmasin.

47. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI atas nama RADITYA no rekening 628447638.
48. 1 (satu) bendel mutasi rekening dari Bnak BNI atas nama RADITYA alamat Jl. Rindang Banua 025004 Pahanut Kota Palangkaraya
49. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH.
50. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 031-001142653-6.
51. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aolikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama RADITYA.
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama RADITYA nomor rekening 900-00-3501542-0
53. 1 (satu) bendel foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan (AR-01) dari Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Barat Kalimantan Selatan.
54. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000189568.
55. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000235563
56. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
57. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 051188706 atas nama DANDY KOSASIH.
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
59. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 206.306.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam ribu rupiah) dari rekening Bank MANDIRI atas nama RADITYA nomor rekening 9000035015420 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 23 April 2019.

61. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.114.254.000,- (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dari rekening Bank MANDIRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0310011426536 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 24 April 2019

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.**

1. Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
2. Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
3. uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
5. Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura).
6. 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch.
7. 1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch.
8. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC.
9. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomr Polisi DA 2742 NJ.
10. 1 (satu) buah kalung warna silver.
11. 1 (satu) buah gelang warna kuning.
12. Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA
13. Uang tunai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH.

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
15. Uang tunai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama Raditya.
16. Uang senilai Rp. 872.565.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568
17. Uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BNI atas nama RADITYA nomor rekening 0628447838.
18. Uang senilai Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama DANDY KOSASIH dengan nomor rekening 0536678873.
19. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard.

#### **Dirampas Untuk Negara.**

1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang diajukan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mohon kepada Hakim yang mulia dengan kejujuran terdakwa dalam memberi keterangan yang tidak berbelit-belit, berlaku sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa masih relatif muda dan masa depan Terdakwa masih panjang kiranya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Penasihat hukum dan Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang sangat memberatkan diri Terdakwa, dan kami mohon putusan keringanan hukuman.
3. Namun, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutus yang seadil-adilnya.

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik Lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa **DEDEN WAHYUDI Bin (Alm) AHMAD TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als RADITYA** sejak awal bulan April Tahun 2017 sampai dengan Bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BCA Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Cilacap daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili terdakwa, *turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*, yang dilakukan dengan cara :

- Sejak tahun 2014 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan REZA alias ALVIAN SUWANTO (dalam Pencarian Orang / DPO) karena sering bermain mobil Tamiya bersama , selanjutnya selang beberapa waktu keduanya berpisah dan tidak pernah bertemu lagi, karena terdakwa tersangkut perkara narkoba dan terdakwa menjalani hukuman sampai Bulan April 2017;
- Pada Bulan April 2017 REZA alias ALVIAN SUWANTO (DPO) datang kerumah terdakwa dengan tujuan menawari pekerjaan dan terdawapun setuju, selanjutnya keesokan harinya terdakwa diberi Hand phone oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO, dan saat itu terdakwa diminta segera foto menggunakan handphone dan diminta untuk

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dikirimkan lewat what aps (WA)Hp REZA alias ALVIAN SUWANTO dengan maksud untuk keperluan pembuatan KTP dan terdakwa pun setuju;

- Selanjutnya keesokan harinya REZA alias ALVIAN SUWANTO datang ke rumah terdakwa dan REZA alias ALVIAN SUWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Palangkaraya Kalteng untuk mengambil berkas KTP Palangkaraya Kalteng, dan terdakwa setuju,
- Dan sesampainya di Palangkaraya, terdakwa segera menelpon REZA alias ALVIAN SUWANTO, dan oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO terdakwa diminta untuk menginap di Hotel Syariah Palangkaraya dan mengambil kunci kamar dihotel tersebut atas nama Rizal, sesampainya di kamar hotel tersebut dan terdakwa membuka kamar hotel tersebut, terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi : Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 3 April 2017, yang didalamnya surat keterangan tersebut menerangkan bahwa nama DANDY KOSASIH , NIK baru : 6371031509940003, tpt/tgl.lhr Banjarmasin, 15/09/1994, laki-laki, belum kawin, karyawan swasta, alamat Jl. Dahlia GG Budaya RT 32 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, adalah benar penduduk Kota Banjarmasin dan sudah melakukan perekaman KTP ELEKTRONIK, dan tercantum dalam kartu keluarga (KK) Kota Banjarmasin, berhubung KTP ELEKTRONIK yang bersangkutan sedang dalam proses percetakan, maka yang bersangkutan menggunakan surat keterangan ini sebagai pengganti KTP Elektronik yang bersangkutan, dan didalam Surat Keterangan tersebut ada foto terdakwa dan REZA alias ALVIAN SUWANTO menyuruh terdakwa untuk tanda tangan pada foto terdakwa yang tertempel di Surat Keterangan tersebut.
- Selanjutnya terdakwa segera mengambil Surat keterangan tersebut kemudian terdakwa bawa pulang.
- Selain mendapatkan identitas atas nama DANDY KOSASIH, terdakwa juga mendapatkan identitas atas nama RADITYA dari REZA Als. ALVIAN SUWANTO berupa: Surat Keterangan nomor: 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 tanggal 22 September 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya,

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa nomor kartu keluarga (KK) : 6271012009170014 nomor induk kependudukan (NIK) : 6271012009890008, nama RADITYA, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 20-09-1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Rindang Banua RT 004 RW 025 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, penduduk tersebut diatas benar telah terdaftar dalam database kependudukan kota Palangka Raya, Kartu Keluarga no. 6271012009170014, K 62710165554, nama kepala keluarga RADITYA alamat Jl. Rindang Banua RT 025 RW 004 Desa/Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kabupaten/Kota Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan KTP nomor : 6271012009890008 dengan nama RADITYA, lahir di Kuala Kapuas tanggal 20 September 1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Rindang Banua RT 004 RW 025 Kel./Desa Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, WNI.

- Selanjutnya terdakwa disuruh oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO untuk membuka rekening di Bank Bank seperti yang diminta REZA alias ALVIAN SUWANTO .
- Terdapat ada 4 Bank yang dimana terdakwa membuka rekening :
  - Pada tanggal 17 April 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di daerah Lambung Mangkurat Nomer 11-13 Banjarmasin Kalsel. Banjarmasin dengan nomor rekening 0511588706 atas nama **DANDI KOSASIH** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
  - Pada tanggal 09 Mei 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di KCU Banjarmasin dengan nomor rekening 0511592231 atas nama **DANDI KOSASIH** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
  - Pada tanggal 02 Okt 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di Rajawali Bukit Tunggul Palangkaraya, dengan nomor rekening 6575045778 atas nama **Raditya** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.

- Pada tanggal 27 November 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di KCU Palangkaraya Jl Arya 47 Palangkaraya, dengan nomor rekening 8600501187 atas nama **RADITYA** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 21 Maret 2017 terdakwa membuka rekening Bank BRI di Kcp Melayu nomor rekening 213001000235563 menggunakan atas nama **DANDY KOSASIH** dengan menggunakan identitas berupa Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Banjarmasin dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan terdakwa mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Banking.
- Pada tanggal 19 April 2017 terdakwa membuka rekening Bank BRI di Kcp Melayu nomor rekening 213001000189568 menggunakan atas nama **DANDY KOSASIH** dengan menggunakan identitas berupa Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Banjarmasin dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan terdakwa mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Banking.
- Pada tanggal 17 April 2017 terdakwa membuka rekening Bank BNI dengan menggunakan KTP dalam bentuk Surat Keterangan asli, KK, asli dan NPWP asli atas nama **DANDI KOSASIH** nomor rekening 0536678873 di Kcp Pangeran Antasari Banjarmasin, dan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari sdr. REZA alias ALVIAN SUWANTO), saya mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 28 November 2017 terdakwa membuka rekening Bank MANDIRI dengan menggunakan Srt keterangan Pengganti Ktp Elektronik yang dikeluarkan Disdukcapil dan NPWP di daerah Pasar Kahayan Palangkaraya dengan Nomor Rek.9000035015420 menggunakan atas nama **RADITYA** dengan saldo awal Rp.

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), saya mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Banking.

- Selanjutnya dari Rekening bank bank yang telah dibuka terdakwa , terdakwa mendapat banyak transferan uang dan pada bulan September 2017 terdakwa pernah menanyakan dan terdakwa akhirnya mengetahui bahwa uang tersebut hasil dari transaksi narkoba milik teman dari REZA alias ALVIAN SUWANTO
- Terdakwa diberi tugas oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO untuk melakukan tarik tunai uang dari rekening rekening tersebut dan uang yang ditarik tunai tersebut disimpannya di kontrakkan terdakwa yang berada di daerah Bausasran no.619 Rt.31 Rw.09 Bausasran Danurejan Yogyakarta dan juga memindahkan / mengirim ke rekening orang lain atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO) .
- Terdakwa mendapatkan upah secara bertahap mulai dari Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap melakukan tugasnya tersebut .
- **Rekening mutasi Bank atas nama Dandy Kosasih nomor rekening 0511588706 di BCA, terdapat uang masuk (Kredit) ke rekening Terdakwa dari rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 dengan total sebesar Rp.1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah),**
- Transaksi keuangan nasabah BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511588706 sebagai berikut :
  - Total transaksi kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 15,572,421,526.62
  - Total transaksi debet (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp.15,572,053,269.64
  - Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 298.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

1. **Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511592231** sebagai berikut :

- Total kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 13,414,914,989.85
- Total debet (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 13,414,527,587.10
- Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama RADITYA nomor rekening 8600501187 sebagai berikut :
  - Total kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 28,035,100,806.04
  - Total debet (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 28,034,375,595.81
  - Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 655.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama RADITYA nomor rekening 6575045778 sebagai berikut :
  - Total kredit (masuk) sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 44,620,003,156.58
  - Total debet (keluar) sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 44,619,176,101.33
  - Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 757.000 (Tujuh Ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)
4. terdapat aliran masuk dari rekening atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566 ke rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 sebanyak 77 kali total senilai Rp. 4.060.500.000,00 (empat milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Dari rekening mutasi transaksi bank pada rekening nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 adalah sebagai berikut :
  - Total kredit : Rp.27.116.335.030,-
  - Total debet : Rp.26.882.195.396,-
  - Saldo akhir pertanggal 24 Januari 2019 (sejak rekening terblokir) adalah : Rp.872.615.347,-
6. transaksi bank pada rekening nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000235563 adalah sebagai berikut :
  - Total kredit :Rp. 1.000.247,-
  - Total debet :Rp. 1.000.247,-
  - Rekening Closed 28 Juni 2018
  - Saldo akhir pertanggal 24 Januari 2019 adalah : Rp.0
7. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, saat terdakwa akan melakukan pengiriman kepada seseorang yang bernama Yuliana dengan nominal Rp.324.000.000,- di Bank BRI petugas bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim BNNP Jateng berhasil menangkap terdakwa yang sebenarnya adalah bernama DE DEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, di ruang tunggu Kantor Bank BRI Unit Lempuyangan Jl. Doktor Sutomo no. 60 Baciro Gondokusuman Kota Yogyakarta,

8. Dari penangkapan tersebut Petugas berhasil menyita Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 6575045778 atas nama RADITYA.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8600501187 atas nama RADITYA.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863.
- 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK : 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432.
- 1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
- 1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.

- Selanjutnya petugas /tim BNNP Jateng melakukan penggeledahan di rumah tinggal (kontrakan) terdakwa yang terletak di Kel Bausasran No 619 Rt 31 Rw 09 Kel Bausasran Kec Danurejan Kota Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
- Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
5. Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura).
6. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard.
7. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8.
8. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3.
9. 1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815.
- 10.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706.
- 11.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231.
- 12.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6.
- 13.1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873.
- 14.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017.
- 15.1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya.
- 16.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017.
- 17.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018.
- 18.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181/S.KET/DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018.

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328.
- 20.1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986.
- 21.1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638.
- 22.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0.
- 23.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1.
- 24.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3.
- 25.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3.
- 26.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6.
- 27.1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6.
- 28.1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch.
- 29.1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch.
- 30.1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC.
- 31.1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomor Polisi DA 2742 NJ.
- 32.3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri.
- 33.5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA.
- 34.5 (lima) bendel ban uang bank mandiri.
- 35.1 (satu) buah kalung warna silver.
- 36.1 (satu) buah gelang warna kuning.
- 37.1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371012909950002 atas nama DEDEDEN WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.
- Atas perbuatan terdakwa (mentrasfer uang ke beberapa rekening orang lain atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO) tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - Terdakwa membuka beberapa rekening Bank-bank tersebut dengan tujuan **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau**

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



*surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencucian uang.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 dan UURI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Subsidiar**

Bahwa terdakwa **DEDEN WAHYUDI Bin (Alm) AHMAD TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als RADITYA** sejak awal bulan April Tahun 2017 sampai dengan Bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BCA Kota Banjarmasin Kalimantan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Cilacap daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili terdakwa, turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat **untuk melakukan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1** yang dilakukan dengan cara:

- Sejak tahun 2014 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan REZA alias ALVIAN SUWANTO (dalam Pencarian Orang / DPO) karena sering bermain mobil Tamiya bersama, selanjutnya selang beberapa waktu keduanya berpisah dan tidak pernah bertemu lagi, karena terdakwa tersangkut perkara narkoba dan terdakwa menjalani hukuman sampai Bulan April 2017;
- Pada Bulan April 2017 REZA alias ALVIAN SUWANTO (DPO) datang kerumah terdakwa dengan tujuan menawari pekerjaan dan terdawapun setuju, selanjutnya keesokan harinya terdakwa diberi Hand phone oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO, dan saat itu terdakwa diminta segera foto menggunakan handphone dan diminta untuk

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





segera dikirimkan lewat what aps (WA)Hp REZA alias ALVIAN SUWANTO dengan maksud untuk keperluan pembuatan KTP dan terdakwa pun setuju;

- Selanjutnya keesokan harinya REZA alias ALVIAN SUWANTO datang ke rumah terdakwa dan REZA alias ALVIAN SUWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Palangkaraya Kalteng untuk mengambil berkas KTP Palangkaraya Kalteng, dan terdakwa setuju,
- Dan sesampainya di Palangkaraya, terdakwa segera menelpon REZA alias ALVIAN SUWANTO, dan oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO terdakwa diminta untuk menginap di Hotel Syariah Palangkaraya dan mengambil kunci kamar dihotel tersebut atas nama Rizal, sesampainya di kamar hotel tersebut dan terdakwa membuka kamar hotel tersebut, terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi : Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 3 April 2017, yang didalamnya surat keterangan tersebut menerangkan bahwa nama DANDY KOSASIH , NIK baru : 6371031509940003, tpt/tgl.lhr Banjarmasin, 15/09/1994, laki-laki, belum kawin, karyawan swasta, alamat Jl. Dahlia GG Budaya RT 32 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, adalah benar penduduk Kota Banjarmasin dan sudah melakukan perekaman KTP ELEKTRONIK, dan tercantum dalam kartu keluarga (KK) Kota Banjarmasin, berhubung KTP ELEKTRONIK yang bersangkutan sedang dalam proses percetakan, maka yang bersangkutan menggunakan surat keterangan ini sebagai pengganti KTP Elektronik yang bersangkutan, dan didalam Surat Keterangan tersebut ada foto terdakwa dan REZA alias ALVIAN SUWANTO menyuruh terdakwa untuk tanda tangan pada foto terdakwa yang tertempel di Surat Keterangan tersebut.
- Selanjutnya terdakwa segera mengambil Surat keterangan tersebut kemudian terdakwa bawa pulang,.
- Selanjutnya terdakwa disuruh oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO untuk membuka rekening di Bank Bank seperti yang diminta REZA alias ALVIAN SUWANTO .
- Terdapat ada 4 Bank yang dimana terdakwa membuka rekening :

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 April 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di daerah Lambung Mangkurat Nomer 11-13 Banjarmasin Kalsel. Banjarmasin dengan nomor rekening 0511588706 atas nama **DANDI KOSASIH** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 09 Mei 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di KCU Banjarmasin dengan nomor rekening 0511592231 atas nama **DANDI KOSASIH** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 02 Okt 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di Rajawali Bukit Tunggul Palangkaraya, dengan nomor rekening 6575045778 atas nama **Raditya** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 27 November 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di KCU Palangkaraya Jl Arya 47 Palangkaraya, dengan nomor rekening 8600501187 atas nama **RADITYA** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 21 Maret 2017 terdakwa membuka rekening Bank BRI di Kcp Melayu nomor rekening 213001000235563 menggunakan atas nama **DANDY KOSASIH** dengan

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan identitas berupa Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Banjarmasin dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan terdakwa mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Banking.

- Pada tanggal 19 April 2017 terdakwa membuka rekening Bank BRI di Kcp Melayu nomor rekening 213001000189568 menggunakan atas nama **DANDY KOSASIH** dengan menggunakan identitas berupa Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Banjarmasin dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan terdakwa mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Banking.
- Pada tanggal 17 April 2017 terdakwa membuka rekening Bank BNI dengan menggunakan KTP dalam bentuk Surat Keterangan asli, KK, asli dan NPWP asli atas nama **DANDI KOSASIH** nomor rekening 0536678873 di Kcp Pangeran Antasari Banjarmasin, dan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari sdr. REZA alias ALVIAN SUWANTO), saya mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 28 November 2017 terdakwa membuka rekening Bank MANDIRI dengan menggunakan Srt keterangan Pengganti Ktp Elektronik yang dikeluarkan Disdukcapil dan NPWP di daerah Pasar Kahayan Palangkaraya dengan Nomor Rek.9000035015420 menggunakan atas nama **RADITYA** dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), saya mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Banking.
- Selanjutnya dari Rekening bank bank yang telah dibuka terdakwa, terdakwa mendapat banyak transferan uang dan pada bulan September 2017 terdakwa pernah menanyakan dan terdakwa akhirnya mengetahui bahwa uang tersebut hasil dari transaksi narkoba milik teman dari REZA alias ALVIAN SUWANTO
- Terdakwa diberi tugas oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO untuk melakukan tarik tunai uang dari rekening rekening tersebut dan uang

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



yang ditarik tunai tersebut disimpannya di kontrakan terdakwa yang berada di daerah Bausasran no.619 Rt.31 Rw.09 Bausasran Danurejan Yogyakarta dan juga memindahkan / mengirim ke rekening orang lain atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO) .

- Terdakwa mendapatkan upah secara bertahap mulai dari Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap melakukan tugasnya tersebut .
- **Rekening mutasi Bank atas nama Dandy Kosasih nomor rekening 0511588706 di BCA, terdapat uang masuk (Kredit) ke rekening Terdakwa dari rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 dengan total sebesar Rp.1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah),**
- Transaksi keuangan nasabah BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511588706 sebagai berikut :
  - Total transaksi kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 15,572,421,526.62
  - Total transaksi debit (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp.15,572,053,269.64
  - Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 298.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

**9. Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511592231 sebagai berikut :**

- Total kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 13,414,914,989.85
- Total debit (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 13,414,527,587.10
- Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

**10. Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama RADITYA nomor rekening 8600501187 sebagai berikut :**

- Total kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 28,035,100,806.04
- Total debit (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 28,034,375,595.81
- Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 655.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).



11. Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama RADITYA nomor rekening 6575045778 sebagai berikut :
  - Total kredit (masuk) sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 44,620,003,156.58
  - Total debet (keluar) sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 44,619,176,101.33
  - Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 757.000 (Tujuh Ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)
12. terdapat aliran masuk dari rekening atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566 ke rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 sebanyak 77 kali total senilai Rp. 4.060.500.000,00 (empat milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
13. Dari rekening mutasi transaksi bank pada rekening nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 adalah sebagai berikut :
  - Total kredit : Rp.27.116.335.030,-
  - Total debet : Rp.26.882.195.396,-
  - Saldo akhir pertanggal 24 Januari 2019 (sejak rekening terblokir) adalah : Rp.872.615.347,-
14. transaksi bank pada rekening nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000235563 adalah sebagai berikut :
  - Total kredit :Rp. 1.000.247,-
  - Total debet :Rp. 1.000.247,-
  - Rekening Closed 28 Juni 2018
  - Saldo akhir pertanggal 24 Januari 2019 adalah : Rp.0
15. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, saat terdakwa akan melakukan pengiriman kepada seseorang yang bernama Yuliana dengan nominal Rp.324.000.000,- di Bank BRI petugas bersama tim BNNP Jateng berhasil menangkap terdakwa yang sebenarnya adalah bernama DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, di ruang tunggu Kantor Bank BRI Unit Lempuyangan Jl. Doktor Sutomo no. 60 Baciro Gondokusuman Kota Yogyakarta,
16. Dari penangkapan tersebut Petugas berhasil menyita Barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 6575045778 atas nama RADITYA.
- 11.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066.
- 12.1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8600501187 atas nama RADITYA.
- 13.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863.
- 14.1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK : 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya.
- 15.1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873.
- 16.1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432.
- 17.1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
- 18.1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
- Selanjutnya petugas /tim BNNP Jateng melakukan pengeledahan di rumah tinggal (kontrakan) terdakwa yang terletak di Kel Bausasran No 619 Rt 31 Rw 09 Kel Bausasran Kec Danurejan Kota Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa :
  38. Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
  39. Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
  - 40.1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  41. Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
  42. Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura).
  - 43.1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard.
  - 44.1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8.

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3.
- 46.1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815.
- 47.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706.
- 48.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231.
- 49.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6.
- 50.1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873.
- 51.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017.
- 52.1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya.
- 53.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017.
- 54.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018.
- 55.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181/S.KET/DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018.
- 56.1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328.
- 57.1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986.
- 58.1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638.
- 59.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0.

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



- 60.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1.
  - 61.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3.
  - 62.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3.
  - 63.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6.
  - 64.1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6.
  - 65.1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch.
  - 66.1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch.
  - 67.1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC.
  - 68.1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomor Polisi DA 2742 NJ.
  - 69.3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri.
  - 70.5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA.
  - 71.5 (lima) bendel ban uang bank mandiri.
  - 72.1 (satu) buah kalung warna silver.
  - 73.1 (satu) buah gelang warna kuning.
  - 74.1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371012909950002 atas nama DEDEN WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.
- Atas perbuatan terdakwa (mentrasfer uang ke beberapa rekening orang lain atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO) tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Perbuatan terdakwa membuka beberapa rekening dengan tujuan **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang .**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UURINo. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 UURINo. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 dan UURI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

**Lebih Subsidair :**

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DEDEN WAHYUDI Bin (Alm) AHMAD TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als RADITYA** sejak awal bulan April Tahun 2017 sampai dengan Bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BCA Kota Banjarmasin Kalimantan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Cilacap daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili terdakwa, ***turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat menerima atau menguasai penempatan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)***, yang dilakukan dengan cara:

- Sejak tahun 2014 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan REZA alias ALVIAN SUWANTO (dalam Pencarian Orang / DPO) karena sering bermain mobil Tamiya bersama, selanjutnya selang beberapa waktu keduanya berpisah dan tidak pernah bertemu lagi, karena terdakwa tersangkut perkara narkoba dan terdakwa menjalani hukuman sampai Bulan April 2017;
- Pada Bulan April 2017 REZA alias ALVIAN SUWANTO (DPO) datang kerumah terdakwa dengan tujuan menawari pekerjaan dan terdawapun setuju, selanjutnya keesokan harinya terdakwa diberi Hand phone oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO, dan saat itu terdakwa diminta segera foto menggunakan handphone dan diminta untuk segera dikirimkan lewat what aps (WA) Hp REZA alias ALVIAN SUWANTO dengan maksud untuk keperluan pembuatan KTP dan terdakwa pun setuju;
- Selanjutnya keesokan harinya REZA alias ALVIAN SUWANTO datang ke rumah terdakwa dan REZA alias ALVIAN SUWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Palangkaraya Kalteng untuk mengambil berkas KTP Palangkaraya Kalteng, dan terdakwa setuju,

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sesampainya di Palangkaraya, terdakwa segera menelpon REZA alias ALVIAN SUWANTO, dan oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO terdakwa diminta untuk menginap di Hotel Syariah Palangkaraya dan mengambil kunci kamar dihotel tersebut atas nama Rizal, sesampainya di kamar hotel tersebut dan terdakwa membuka kamar hotel tersebut, terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi : Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 3 April 2017, yang didalamnya surat keterangan tersebut menerangkan bahwa nama DANDY KOSASIH , NIK baru : 6371031509940003, tpt/tgl.lhr Banjarmasin, 15/09/1994, laki-laki, belum kawin, karyawan swasta, alamat Jl. Dahlia GG Budaya RT 32 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, adalah benar penduduk Kota Banjarmasin dan sudah melakukan perekaman KTP ELEKTRONIK, dan tercantum dalam kartu keluarga (KK) Kota Banjarmasin, berhubung KTP ELEKTRONIK yang bersangkutan sedang dalam proses percetakan, maka yang bersangkutan menggunakan surat keterangan ini sebagai pengganti KTP Elektronik yang bersangkutan, dan didalam Surat Keterangan tersebut ada foto terdakwa dan REZA alias ALVIAN SUWANTO menyuruh terdakwa untuk tanda tangan pada foto terdakwa yang tertempel di Surat Keterangan tersebut.
- Selanjutnya terdakwa segera mengambil Surat keterangan tersebut kemudian terdakwa bawa pulang,.
- Selanjutnya terdakwa disuruh oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO untuk membuka rekening di Bank Bank seperti yang diminta REZA alias ALVIAN SUWANTO .
- Terdapat ada 4 Bank yang dimana terdakwa membuka rekening :
  - Pada tanggal 17 April 2017terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di daerah Lambung Mangkurat Nomer 11-13 Banjarmasin Kalsel. Banjarmasin dengan nomor rekening 0511588706 atas nama **DANDI KOSASIH** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Mei 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di KCU Banjarmasin dengan nomor rekening 0511592231 atas nama **DANDI KOSASIH** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 02 Okt 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di Rajawali Bukit Tunggul Palangkaraya, dengan nomor rekening 6575045778 atas nama **Raditya** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 27 November 2017 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan identitas berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, di KCU Palangkaraya Jl Arya 47 Palangkaraya, dengan nomor rekening 8600501187 atas nama **RADITYA** saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.
- Pada tanggal 21 Maret 2017 terdakwa membuka rekening Bank BRI di Kcp Melayu nomor rekening 213001000235563 menggunakan atas nama **DANDY KOSASIH** dengan menggunakan identitas berupa Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Banjarmasin dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan terdakwa mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Banking.
- Pada tanggal 19 April 2017 terdakwa membuka rekening Bank BRI di Kcp Melayu nomor rekening 213001000189568 menggunakan atas nama **DANDY KOSASIH** dengan menggunakan identitas berupa Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Banjarmasin dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), dan terdakwa mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Banking.
- Pada tanggal 17 April 2017 terdakwa membuka rekening Bank BNI dengan menggunakan KTP dalam bentuk Surat Keterangan asli, KK,

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



asli dan NPWP asli atas nama **DANDI KOSASIH** nomor rekening 0536678873 di Kcp Pangeran Antasari Banjarmasin , dan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari sdr. REZA alias ALVIAN SUWANTO), saya mendapat fasilitas buku tabungan, token untuk internet banking.

- Pada tanggal 28 November 2017 terdakwa membuka rekening Bank MANDIRI dengan menggunakan Srt keterangan Pengganti Ktp Elektronik yang dikeluarkan Disdukcapil dan NPWP di daerah Pasar Kahayan Palangkaraya dengan Nomor Rek.9000035015420 menggunakan atas nama **RADITYA** dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- (uang dari REZA alias ALVIAN SUWANTO), saya mendapat fasilitas buku tabungan dan fasilitas M Bangking.
- Selanjutnya dari Rekening bank bank yang telah dibuka terdakwa , terdakwa mendapat banyak transferan uang dan pada bulan September 2017 terdakwa pernah menanyakan dan terdakwa akhirnya mengetahui bahwa uang tersebut hasil dari transaksi narkoba milik teman dari REZA alias ALVIAN SUWANTO
- Terdakwa diberi tugas oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO untuk melakukan tarik tunai uang dari rekening rekening tersebut dan uang yang ditarik tunai tersebut disimpannya di kontrakkan terdakwa yang berada di daerah Bausasran no.619 Rt.31 Rw.09 Bausasran Danurejan Yogyakarta dan juga memindahkan / mengirim ke rekening orang lain atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO) .
- Terdakwa mendapatkan upah secara bertahap mulai dari Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap melakukan tugasnya tersebut .
- **Rekening mutasi Bank atas nama Dandy Kosasih nomor rekening 0511588706 di BCA, terdapat uang masuk (Kredit) ke rekening Terdakwa dari rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 dengan total sebesar Rp.1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah),**
- Transaksi keuangan nasabah BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511588706 sebagai berikut :
  - Total transaksi kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 15,572,421,526.62
  - Total transaksi debit (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp.15,572,053,269.64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 298.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
17. Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511592231 sebagai berikut :
- Total kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 13,414,914,989.85
  - Total debet (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 13,414,527,587.10
  - Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
18. Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama RADITYA nomor rekening 8600501187 sebagai berikut :
- Total kredit (masuk) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 28,035,100,806.04
  - Total debet (keluar) sampai dengan tgl 31 Januari 2019 sebesar Rp. 28,034,375,595.81
  - Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 655.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
19. Terhadap transaksi keuangan nasabah BCA atas nama RADITYA nomor rekening 6575045778 sebagai berikut :
- Total kredit (masuk) sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 44,620,003,156.58
  - Total debet (keluar) sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 44,619,176,101.33
  - Saldo akhir per tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp. 757.000 (Tujuh Ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)
20. terdapat aliran masuk dari rekening atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566 ke rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 sebanyak 77 kali total senilai Rp. 4.060.500.000,00 (empat milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
21. Dari rekening mutasi transaksi bank pada rekening nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 adalah sebagai berikut :
- Total kredit : Rp.27.116.335.030,-
  - Total debet : Rp.26.882.195.396,-

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



- Saldo akhir pertanggal 24 Januari 2019 (sejak rekening terblokir) adalah : Rp.872.615.347,-
22. transaksi bank pada rekening nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000235563 adalah sebagai berikut :
- Total kredit :Rp. 1.000.247,-
  - Total debet :Rp. 1.000.247,-
  - Rekening Closed 28 Juni 2018
  - Saldo akhir pertanggal 24 Januari 2019 adalah : Rp.0
23. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, saat terdakwa akan melakukan pengiriman kepada seseorang yang bernama Yuliana dengan nominal Rp.324.000.000,- di Bank BRI petugas bersama tim BNNP Jateng berhasil menangkap terdakwa yang sebenarnya adalah bernama DEDED WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, di ruang tunggu Kantor Bank BRI Unit Lempuyangan Jl. Doktor Sutomo no. 60 Baciro Gondokusuman Kota Yogyakarta,
24. Dari penangkapan tersebut Petugas berhasil menyita Barang bukti berupa :
- 19.1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 6575045778 atas nama RADITYA.
  - 20.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066.
  - 21.1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8600501187 atas nama RADITYA.
  - 22.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863.
  - 23.1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK : 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya.
  - 24.1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873.
  - 25.1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432.
  - 26.1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
  - 27.1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



- Selanjutnya petugas /tim BNNP Jateng melakukan pengeledahan di rumah tinggal (kontrakan) terdakwa yang terletak di Kel Bausasran No 619 Rt 31 Rw 09 Kel Bausasran Kec Danurejan Kota Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 75. Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
  - 76. Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
  - 77.1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - 78. Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
  - 79. Uang tunai senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura).
  - 80.1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard.
  - 81.1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8.
  - 82.1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3.
  - 83.1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815.
  - 84.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706.
  - 85.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231.
  - 86.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6.
  - 87.1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873.
  - 88.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017.
  - 89.1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017.
- 91.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018.
- 92.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181/S.KET/DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018.
- 93.1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328.
- 94.1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986.
- 95.1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638.
- 96.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0.
- 97.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1.
- 98.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3.
- 99.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3.
100. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6.
101. 1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6.
102. 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch.
103. 1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch.
104. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC.
105. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomr Polisi DA 2742 NJ.
106. 3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri.
107. 5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA.
108. 5 (lima) bendel ban uang bank mandiri.
109. 1 (satu) buah kalung warna silver.
110. 1 (satu) buah gelang warna kuning.

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371012909950002 atas nama DE DEN WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.

- Atas perbuatan terdakwa (mentrasfer uang ke beberapa rekening orang lain atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO) tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa membuka beberapa rekening Bank-bank tersebut dengan tujuan **menerima atau menguasai penempatan, penranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UURI No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 UURI No. 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 dan UURI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SIGIT BAMBANG HARTONO, SH, MHum;**

- Bahwa Saksi pada tanggal 10 Januari 2019 dan tanggal 25 Januari 2019 pada saat dimintai keterangan sebagai saksi menyatakan sehat, bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, bersama tim BNNP Jateng telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama DE DEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, di ruang tunggu Kantor Bank BRI Unit Lempuyangan Jl. Doktor Sutomo no. 60 Baciro Gondokusuman Kota Yogyakarta, sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba;

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



- Bahwa kemudian tim BNNP Jateng melakukan pengeledahan di rumah tinggal (kontrakan) terdakwa di Rumah No 619 Rt 31 Rw 09 Kel Bausasran Kec Danurejan Kota Yogyakarta, di rumah kontrakan tersebut ditemukan barang-barang yang diduga ada hubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh terdakwa atas nama DEDED WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, barang barang dimaksud kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa atas nama DEDED WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, memiliki 3 (tiga) identitas yaitu atas nama DEDED WAHYUDI (nama sesungguhnya), DANDY KOSASIH (nama yang digunakan untuk transaksi bank) dan RADITYA (nama yang digunakan untuk transaksi bank);
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal sdr DEDED WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap sdr. DEDED WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, saksi menjelaskan bahwa:
  - 1) Pada tanggal 8 November 2017 saksi dan tim BNNP Jateng telah melakukan penyidikan tindak pidana narkoba atas nama terdakwa DEDI KENIA SETIAWAN dan CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, TKP Semarang, barang bukti ± 800 gram narkoba (shabu);
  - 2) DEDI KENIA SETIAWAN telah disuruh oleh CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI (napi lapas Pekalongan) untuk menerima narkoba di Semarang, DEDI KENIA SETIAWAN pernah menerima transfer dari CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI melalui rekening BCA an. SANIRAN. Dari pengakuan CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, telah menggunakan 4 (empat) rekening atas nama SANIRAN di Bank BNI (0590192221), Bank BRI (062301001129566), Bank Mandiri (9000039678793), Bank BCA (8275264063) untuk transaksi narkoba;
  - 3) Dalam perkara tersebut persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dan terhadap sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als. SANCAI diputus hukuman 13 tahun penjara, terhadap DEDI KENIA SETIAWAN diputus hukuman 15 tahun penjara;

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



4) BNNP Jateng kemudian melakukan penanganan perkara TPPU dari tindak pidana narkoba tersebut diatas, dari proses penanganan perkara tersebut ditetapkan terdakwa TPPU dan peran sebagai berikut:

➤ CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, Warga Binaan Lapas Pekalongan, melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan nomor 4 rekening an. SANIRAN untuk menerima hasil penjualan narkoba dan mengirim ke rekening lain untuk disetor kepada atasnya (FREDI PRATAMA als MIMING), telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Hand phone;

➤ CHARLES CAHYADI, SE, yang ditangkap di Banjarmasin tanggal 11 Januari 2018, yang mengendalikan 4 rekening an. SANIRAN atas perintah CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

1. Hand phone;
2. Dua batang emas seberat 850,210 gram dan 500,06 gram (dibeli menggunakan uang dari rekening an. SANIRAN);
3. Uang tunai Rp. 400.000.000,- (dari rekening an. SANIRAN yang ditampung di rekening BRI an. CHARLES CAHYADI);
4. Kartu ATM dan buku tabungan BRI an. CHARLES CAHYADI

1. SANIRAN, yang ditangkap di Banjarmasin tanggal 11 Januari 2018 dan telah dilakukan pembukaan 4 rekening di 4 Bank yaitu BRI, BNI, MANDIRI dan BCA, yang digunakan untuk transaksi narkoba. Turut serta melakukan penarikan tunai pada rekening BCA an. SANIRAN atas perintah CHARLES CAHYADI dan telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa :Hand phone;

- Bahwa terhadap ketiga terdakwa TPPU tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap, sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI diputus hukuman 5 tahun penjara, sdr. CHARLES CAHYADI diputus hukuman 2 tahun penjara, dan sdr. SANIRAN diputus hukuman 1 tahun penjara;

- Bahwa mereka dihukum karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI Dkk, bahwa:

1) Aliran dana pada rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 yang digunakan oleh sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANCAI untuk transaksi narkoba, terdapat aliran dana ke rekening BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511588706 total senilai sekitar Rp. 1.119.000.000,-;

2) Aliran dana pada rekening BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 6230100119566 yang digunakan oleh sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk transaksi narkoba, terdapat aliran dana ke rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 total senilai sekitar Rp. 4.060.500.000,00 (empat milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan bahwa DANDY KOSASIH berada di Yogyakarta, kemudian pada saat yang bersangkutan mendatangi kantor BRI unit Lempuyangan Yogyakarta, saksi dan tim BNNP Jateng mengamankan untuk diproses hukum;

- Bahwa saksi telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berada dibawah penguasaan sdr. DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, diamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening: 6575045778 atas nama RADITYA;
- 2) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066;
- 3) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8600501187 atas nama RADITYA;
- 4) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863;
- 5) 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK : 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya;
- 6) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873;
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432;
- 8) 1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-;
- 9) 1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-;

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA;
- 11)Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA;
- 12)1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 13)Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 14)Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura);
- 15)1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard;
- 16)1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8;
- 17)1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3;
- 18)1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815;
- 19)1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706;
- 20)1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231;
- 21)1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6;
- 22)1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873;
- 23)1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017;
- 24)1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya;
- 25)1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017;
- 26)1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018;

27)1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 6271/14.181/S.KET/DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018;

28)1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328;

29)1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986;

30)1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638;

31)1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0;

32)1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1;

33)1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3;

34)1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3;

35)1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6;

36)1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6;

37)1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch;

38)1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch;

39)1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC;

40)1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomr Polisi DA 2742 NJ.;

41)3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri;

42)5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA;

43)5 (lima) bendel ban uang bank mandiri;

44)1 (satu) buah kalung warna silver;

45)1 (satu) buah gelang warna kuning;

46)1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371012909950002 atas nama DEDED WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.

- Bahwa sdr. DEDED WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA mengakui nama yang sebenarnya

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH, dan memiliki identitas nama lain bernama DANDY KOSASIH dan RADITYA, dan identitas atas nama DANDY KOSASIH dan RADITYA oleh DEDEN WAHYUDI digunakan untuk membuka beberapa rekening Bank, rekening bank tersebut oleh DEDEN WAHYUDI digunakan untuk menerima aliran uang dari hasil transaksi narkoba yang dilakukan temannya REZA als ALVIAN SUWANTO;

- Bahwa sdr. DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA pernah menjalani hukuman karena perkara narkoba pada tahun 2014 di Banjarmasin Kalimantan selatan;
- Bahwa sdr. DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, perbuatan tersebut dilakukan atas perintah sdr. REZA als ALVIAN SUWANTO;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **BASTIAN NUGROHO SUTANTO;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, bersama tim BNNP Jateng telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, di ruang tunggu Kantor Bank BRI Unit Lempuyangan Jl. Doktor Sutomo no. 60 Baciro Gondokusuman Kota Yogyakarta, sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal sdr DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan terhadap sdr. DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 8 November 2017 saksi dan tim BNNP Jateng telah melakukan penyidikan tindak pidana narkoba atas nama terdakwa DEDI KENIA SETIAWAN dan CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, TKP Semarang, barang bukti + 800 gram narkoba (shabu);
- Bahwa setahu saksi sdr. DEDI KENIA SETIAWAN telah disuruh oleh CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI (napi lepas Pekalongan) untuk

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



menerima narkoba di Semarang, DEDI KENIA SETIAWAN pernah menerima transfer dari CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI melalui rekening BCA an. SANIRAN. Dari pengakuan CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, telah menggunakan 4 (empat) rekening atas nama SANIRAN di Bank BNI (0590192221), Bank BRI (062301001129566), Bank Mandiri (9000039678793), Bank BCA (8275264063) untuk transaksi narkoba;

- Bahwa dalam perkara tersebut persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dan terhadap sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als. SANCAI diputus hukuman 13 tahun penjara, terhadap DEDI KENIA SETIAWAN diputus hukuman 15 tahun penjara;
- Bahwa BNNP Jateng kemudian melakukan penanganan perkara TPPU dari tindak pidana narkoba tersebut diatas, dari proses penanganan perkara tersebut ditetapkan terdakwa TPPU dan peran sebagai berikut:
  - 1) CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, Warga Binaan Lapas Pekalongan melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan nomor 4 rekening an. SANIRAN untuk menerima hasil penjualan narkoba dan mengirim ke rekening lain untuk disetor kepada atasnya (FREDI PRATAMA als MIMING)
  - 2) Barang disita berupa Hand phone
  - 3) CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, Warga Binaan Lapas Pekalongan, melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan nomor 4 rekening an. SANIRAN untuk menerima hasil penjualan narkoba dan mengirim ke rekening lain untuk disetor kepada atasnya (FREDI PRATAMA als MIMING), telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Hand phone;
  - 4) CHARLES CAHYADI, SE, yang ditangkap di Banjarmasin tanggal 11 Januari 2018, yang mengendalikan 4 rekening an. SANIRAN atas perintah CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
    1. Hand phone;
    2. Dua batang emas seberat 850,210 gram dan 500,06 gram (dibeli menggunakan uang dari rekening an. SANIRAN);
    3. Uang tunai Rp. 400.000.000,- (dari rekening an. SANIRAN yang ditampung di rekening BRI an. CHARLES CAHYADI);
    4. Kartu ATM dan buku tabungan BRI an. CHARLES CAHYADI



5) SANIRAN, yang ditangkap di Banjarmasin tanggal 11 Januari 2018 dan telah dilakukan pembukaan 4 rekening di 4 Bank yaitu BRI, BNI, MANDIRI dan BCA, yang digunakan untuk transaksi narkoba. Turut serta melakukan penarikan tunai pada rekening BCA an. SANIRAN atas perintah CHARLES CAHYADI dan telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa: Hand phone;

- Bahwa terhadap, sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI diputus hukuman 5 tahun penjara, sdr. CHARLES CAHYADI diputus hukuman 2 tahun penjara, dan sdr. SANIRAN diputus hukuman 1 tahun penjara, yang ketiga-tiganya disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap;

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI Dkk, bahwa:

1) Aliran dana pada rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 yang digunakan oleh sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk transaksi narkoba, terdapat aliran dana ke rekening BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511588706 total senilai sekitar Rp. 1.119.000.000,-;

2) Aliran dana pada rekening BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 6230100119566 yang digunakan oleh sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk transaksi narkoba, terdapat aliran dana ke rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 total senilai sekitar Rp. 3.438.500.000,-.

- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan bahwa DANDY KOSASIH berada di Yogyakarta, kemudian pada saat yang bersangkutan mendatangi kantor BRI unit Lempuyangan Yogyakarta, saksi dan tim BNNP Jateng mengamankan untuk diproses hukum.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap sdr. DEDEN WAHYUDI bin Alm. Ahmad TARDRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, diamankan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening: 6575045778 atas nama RADITYA;

2) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066;

3) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening: 8600501187 atas nama RADITYA;

4) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863;

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK: 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya;
- 6) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873;
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432;
- 8) 1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-;
- 9) 1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-;
- 10) Uang tunai Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA;
- 11) Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA;
- 12) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) Uang tunai Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 14) Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura);
- 15) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard;
- 16) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8;
- 17) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3;
- 18) 1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815;
- 19) 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706;
- 20) 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231;
- 21) 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6;
- 22) 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873;

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23)1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017;
- 24)1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya;
- 25)1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017;
- 26)1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 6271/S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018;
- 27)1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 6271/14.181/S.KET/DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018;
- 28)1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328;
- 29)1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986;
- 30)1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638;
- 31)1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0;
- 32)1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1;
- 33)1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3;
- 34)1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3;
- 35)1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6;
- 36)1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6;
- 37)1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch;
- 38)1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch;
- 39)1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC;
- 40)1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomr Polisi DA 2742 NJ.;

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41)3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri;

42)5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA;

43)5 (lima) bendel ban uang bank mandiri;

44)1 (satu) buah kalung warna silver;

45)1 (satu) buah gelang warna kuning;

46)1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371012909950002 atas nama DEDED WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sdr. DEDED WAHYUDI bin Alm. Ahmad TARDRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA mengakui nama yang sebenarnya adalah sdr. DEDED WAHYUDI bin Alm. Ahmad TARDRIANSYAH , dan memiliki identitas lain bernama DANDI KOSASIH dan RADITYA, dan identitas atas nama DANDI KOSASIH dan RADITYA digunakan untuk membuka beberapa rekening bank, rekening bank tersebut oleh DEDED WAHYUDI digunakan untuk menerima aliran uang dari hasil transaksi narkoba yang dilakukan temannya bernama REZA als ALVIAN SUWANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan sdr. DEDED WAHYUDI bin Alm. Ahmad TARDRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA pernah menjalani hukuman karena perakra narkoba pada tahun 2014 di Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan sdr. DEDED WAHYUDI bin Alm. Ahmad TARDRIANSYAH als. DANDY KOSASIH als RADITYA, perbuatan tersebut dilakukan atas perintah sdr. REZA als ALVIAN SUWANTO;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DARSIH WIYARTI, S.H.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya didepan Penyidik.
- Bahwa Saksi menyatakan bekerja di Lapas Batu Nusakambangan sejak bulan Maret 1992.
- Bahwa jabatan saksi adalah Kasi Registrasi Lapas Klas I Batu Nusakambangan. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencatat /

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



pendaftaran WBP (warga Binaan Pemasyarakatan), Menyimpan Berkas WBP, melaporkan Jurnal Harian Lapas Batu ke Dirjen Pas Kementerian Hukum dan Ham RI, Pelayanan kunjungan WBP.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui Sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI bin DJHON KUSUMA sebagai Warga Binaan di Lapas Batu Nusa Kambangan sejak tanggal 30 Oktober 2018 dipidana dalam perkara Narkotika, Pindahan dari Lapas Besi Nusakambangan.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI bin DJHON KUSUMA selama menjalani hukuman adalah:

- a. Tahun 2014 yang bersangkutan di berada di Lapas Banjarmasin sampai dengan tahun 2016, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
  - b. Tahun 2016 yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Kelas I Semarang, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
  - c. Tahun 2016 yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Pekalongan, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sampai tanggal 14 Juni 2018;
  - d. Tanggal 14 Juni 2018 yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Besi Nusakambangan, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, hingga tanggal 30 Oktober 2018;
  - e. Tanggal 30 Oktober 2018 yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Batu Nusakambangan, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Putusan PN Cilacap hingga saat ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, tetapi Saksi diberitahu kalau rekening Terdakwa pernah mendapat aliran dana dari rekening atas nama Saniran dimana rekening tersebut dikendalikan oleh Sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI bin DJHON KUSUMA.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa karena yang Saksi ketahui adalah tentang Sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI bin DJHON KUSUMA.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **DEDI KENIA SETIAWAN**;

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 pada saat dimintai keterangan sebagai saksi menyatakan sehat, bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengaku pada tanggal 7 November 2017 ditangkap petugas BNNP Jateng di Semarang karena menguasai narkotika (shabu) seberat ± 800 gram;

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



- Saksi mengaku menguasai narkotika dimaksud karena disuruh oleh CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI (yang saat itu sedang menjalani hukuman perkara narkotika di Lapas Pekalongan Jawa Tengah;
- Saksi mengaku mendapat kiriman uang dari CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI melalui rekening BCA atas nama SANIRAN;
- Atas perbuatan yang dilakukan saksi pada tanggal 7 November 2017, saksi diproses hukum dan telah mendapat putusan hukuman selama 15 tahun penjara, saat ini saksi menjalani hukuman di lapas Batu Nusakambangan Cilacap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI bin DJON KUSUMA;**

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 pada saat dimintai keterangan sebagai saksi menyatakan sehat dan bersedia dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi saat ini menjalani hukuman di Lapas Batu Nusakambangan Cilacap, dalam rangka menjalani hukuman tindak pidana narkotika pada tanggal 7 November 2017 telah menyuruh DEDI KENIA SETIAWAN untuk menguasai narkotika di Semarang, mendapat putusan hukuman 15 tahun penjara, dan menjalani putusan hukuman dalam perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dengan putusan hukuman 5 tahun penjara;
- Bahwa saksi mengaku telah menyuruh CHARLES CAHYADI untuk membuka 4 rekening bank di bank BCA, BRI, BNI dan MANDIRI;
- Saksi kemudian mendapatkan 4 nomor rekening dari CHARLES CAHYADI, yaitu:
  - 1) Bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221;
  - 2) Bank BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566;
  - 3) Bank Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793;
  - 4) Bank BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063;
- Bahwa saksi kemudian menggunakan keempat rekening tersebut untuk transaksi narkotika, dan menyuruh CHARLES CAHYADI sebagai operator dari keempat rekening tersebut, yaitu menyuruh mengecek uang masuk pada keempat rekening tersebut dan menyuruh mengirim ke rekening lain;

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





- Bahwa saksi pernah menyuruh CHARLES CAHYADI untuk mengirim uang melalui rekening rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 ke rekening BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511588706 total sebesar Rp. 1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah), uang tersebut adalah uang hasil transaksi narkoba;
- Bahwa saksi pernah menyuruh CHARLES CAHYADI untuk mengirim uang melalui rekening BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 62301001129566 ke rekening penerima atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 total sebesar Rp. 4.060.500.000,00 (empat milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil transaksi narkoba;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **DELIMA SARI**;

- Bahwa saksi pada tanggal 19 Maret 2019 saat dimintai keterangan sebagai saksi menyatakan sehat, bersedia dimintai keterangan sebagai saksi dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja pada Bank BRI sejak 01 Mei 2013 sebagai karyawan BRI di bagian Fraud Banking Investigation;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar terdapat nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568, dibuka pada tanggal 19 April 2017 di BRI KCP Melayu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar terdapat nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000235563, dibuka pada tanggal 21 Maret 2018 di BRI KCP Melayu;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdapat aliran masuk dari rekening atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566 ke rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 sebanyak 77 kali total senilai Rp. 4.060.500.000,00 (empat milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa transaksi bank pada rekening nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 adalah sebagai berikut:

- 1) Total kredit : Rp.27.116.335.030,-
- 2) Total debit : Rp.26.882.195.396,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saldo akhir pertanggal 24 Januari 2019 (sejak rekening terblokir) adalah : Rp.872.615.347,-

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa transaksi bank pada rekening nasabah BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000235563 adalah sebagai berikut:

- 1) Total kredit :Rp. 1.000.247,-
- 2) Total debet :Rp. 1.000.247,-
- 3) Rekening Closed 28 Juni 2018

4) Saldo akhir pertanggal 24 Januari 2019 adalah : Rp.0

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 7. Saksi **DARSIH WIYARTI, SH;**

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan sebagai saksi menyatakan sehat, bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di Lapas Batu Nusakambangan sejak bulan Maret 1992;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi adalah Kasi Registrasi Lapas Klas I Batu Nusakambangan. Tugas dan tanggung jawab saya adalah mencatat/pendaftaran WBP (warga Binaan Pemasyarakatan), Menyimpan Berkas WBP, melaporkan Jurnal Harian Lapas Batu ke Dirjen Pas Kementerian Hukum dan Ham RI, Pelayanan kunjungan WBP;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui Sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI bin DJHON KUSUMA sebagai Warga Binaan di Lapas Batu Nusa Kambangan sejak tanggal 30 Oktober 2018 dipidana dalam perkara Narkotika, Pindahan dari Lapas Besi Nusakambangan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI bin DJHON KUSUMA selama menjalani hukuman adalah:

- 1) Tahun 2014 yang bersangkutan di berada di Lapas Banjarmasin sampai dengan tahun 2016, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- 2) Tahun 2016 yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Kelas I Semarang, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tahun 2016 yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Pekalongan, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sampai tanggal 14 Juni 2018;
  - 4) Tanggal 14 Juni 2018 yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Besi Nusakambangan, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, hingga tanggal 30 Oktober 2018;
  - 5) Tanggal 30 Oktober 2018 yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Batu Nusakambangan, untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Putusan PN Cilacap hingga saat ini;  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
8. Saksi **FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias RADITYA**;
- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan sebagai saksi menyatakan sehat, bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi menyatakan berada di kantor BNNP Jateng karena telah diamankan oleh BNNP Jateng sehubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba, saksi diamankan petugas BNN Jawa Tengah hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wib di pertigaan Gang Asmuri Jl. Cilik Riwut / BPP RT 05 Kel./Desa Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal terdakwa (DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA), dan tidak ada hubungan saudara;
  - Bahwa saksi menyatakan disuruh oleh seorang bernama sdr. MIMING untuk membuka beberapa rekening bank dengan menggunakan atas nama saksi (FACHRUL RAZI), dan saksi juga dibuatkan identitas atas nama YAMANI ABURIZAL dan ARAHMAN, untuk membuka rekening bank;
  - Bahwa saksi mengaku disuruh MIMING untuk kirim foto saksi melalui kontak BBM ke MIMING, dan saksi juga disuruh membuat tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya di kertas, kemudian dikirim ke kontak BBM MIMING, kemudian saksi dikirim identitas KTP nama orang lain (YAMANI ABURIZAL, ARAHMAN) namun foto dan tanda tangan adalah foto dan tanda

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



tangan saksi, saksi menerima kiriman identitas atas nama YAMANI ABURIZAL dan ARAHMAN dalam bentuk KTP dan surat keterangan pengganti KTP, saksi juga dikirimi SIM yang fungsinya untuk ditunjukkan pihak bank bila saat buka rekening ditanya SIM, saksi meyakini bahwa KTP, surat keterangan pengganti KTP dan SIM adalah palsu, karena saksi tidak pernah mengajukan secara resmi, saksi hanya mendapat kiriman dari MIMING;

- Bahwa saksi mengaku bahwa menurut penjelasan MIMING, bahwa semua rekening bank atas nama saksi (FACHRUL RAZI), atas nama YAMANI ABURIZAL dan atas nama ARAHMAN yang saksi buka, oleh MIMING digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa saksi mengaku pada rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 8275265965, telah menerima aliran uang dari rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 total senilai Rp. 4.004.750.000,00;
- Bahwa saksi mengaku pada rekening Bank BCA atas nama ARAHMAN nomor rekening 6575054165, terdapat aliran kredit (masuk) dari rekening atas nama RADITYA (rekening BCA atas nama RADITYA nomor rekening 8600501187) pada tanggal 27 Maret 2018 sebanyak dua kali yaitu Rp. 100.000.000,00 dan Rp. 98.789.000,00;
- Bahwa saksi mengaku pada rekening Bank BCA atas nama ARAHMAN nomor rekening 6575054050, terdapat aliran kredit (masuk) dari rekening atas nama RADITYA (rekening BCA atas nama RADITYA nomor rekening 6575045778) sebanyak satu kali tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa saksi mengaku pada rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 8275265965, terdapat aliran debit (keluar) ke rekening atas nama RADITYA (rekening BCA atas nama RADITYA nomor rekening 6575045778) sebanyak dua kali yaitu tanggal 9 Februari 2018 senilai Rp. 150.000.000,00 dan tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 50.000.000,00;
- Bahwa saksi mengaku pada rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 8275265531, terdapat aliran debit (keluar) ke rekening atas nama RADITYA (rekening BCA atas nama RADITYA nomor rekening 6575045778) sebanyak satu kali yaitu tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa saksi mengaku uang tersebut adalah uang hasil narkoba;

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan ahli **ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM** yang telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat penunjukkan dari Kepala PPATK nomor: R/87/HK.03.04/III/ 2019, tanggal 25 Maret 2019, Ahli mendapat tugas sebagai Ahli dalam perkara ini, dan bersedia diminta keterangan sebagai ahli;
- Bahwa ahli menyatakan tidak mengenal sdr. DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA, dan saya tidak ada hubungan saudara dengan sdr. DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA;
- Bahwa ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
  - 1) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - 2) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  - 3) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan;
  - 4) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:
  - 1) Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





- 2) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
- 3) Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa ahli berpendapat dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

sedangkan Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

*Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.*



“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2) Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

- Bahwa ahli berpendapat Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- 1) “Setiap orang”: “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
- 2) “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- 3) “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- 4) “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- 5) “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



- 6) “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- 7) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- 8) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- 9) “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- 10) “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- 11) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- 12) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- 13) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

14) "menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

15) "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

16) "menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

17) "menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

18) "menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

19) "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa menurut ahli, untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa ahli berpendapat untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa ahli berpendapat secara umum, modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut:

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





- 1) Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
  - 2) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
  - 3) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
  - 4) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
  - 5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
  - 6) Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penarikan maupun penyeteroran tunai untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik.
- Bahwa ahli mengemukakan pendapat bahwa modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarinya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
  - Bahwa terkait perkara ini, ahli memperoleh kronologis peristiwa dari informasi mengenai fakta-fakta yaitu:
    - 1) Diduga telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sdr. DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA dimana terdakwa tersebut diduga menerima aliran dana dari rekening seseorang yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba atas nama SANIRAN sebagai berikut:

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aliran dana dari rekening atas nama SANIRAN di BCA nomor rekening 8275264063 ke rekening BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511588706 pada periode dari tanggal 10 sampai tanggal 27 bulan Juli 2007 sebanyak 28 kali transaksi, total aliran sejumlah Rp. 1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah).
  - Dari rekening BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566 ke rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 pada periode tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan 7 November 2017 sebanyak 77 kali transaksi, total senilai Rp. 4.060.500.000,00 (empat milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pada saat penggeledahan di rumah kontrakan sdr. DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA di Rumah No 619 Rt 31 Rw 09 Kel Bausasran Kec Danurejan Kota Yogyakarta, penyidik menemukan barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa DEDEN WAHYUDI sebagai berikut:
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening atas nama DANDY KOSASIH atau RADITYA).
  - Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah). (uang dari hasil penarikan tunai dari rekening DANDY KOSASIH atau rekening RADITYA).
  - Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura)
  - (uang dari hasil penarikan tunai dari rekening DANDY KOSASIH atau rekening RADITYA yang dilakukan sdr. DEDEN WAHYUDI, kemudian oleh REZA alias ALVIAN SUWANTO ditukar menjadi Dolar Singapura).
  - 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8 untuk menerima aliran uang atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO.

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3 untuk menerima aliran uang atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO.
- 1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815.
- 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706 untuk menerima aliran uang atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO.
- 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231 untuk menerima aliran uang atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO.
- 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6 untuk menerima aliran uang atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO.
- 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873 untuk menerima aliran uang atas perintah REZA alias ALVIAN SUWANTO.
- 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPII a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017.
- 1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya.
- 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017.(Surat Keterangan tersebut yang digunakan untuk membuka rekening Bank atas nama RADITYA).
- 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018.
- 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181 /S.KET/DKPS/VIII/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018.

- 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638.
  - 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0.
  - 1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch dibeli menggunakan uang dari rekening bank atas nama DANDY KOSASIH atau atas nama RADITYA.
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC dibeli menggunakan uang dari rekening bank atas nama DANDY KOSASIH atau atas nama RADITYA.
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomor Polisi DA 2742 NJ dibeli menggunakan uang dari rekening bank atas nama DANDY KOSASIH atau atas nama RADITYA.
  - 1 (satu) buah kalung warna silver dibeli dari hasil pekerjaannya mengoperasikan rekening bank.
- 3) DEDEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA mengaku telah membuka rekening bank dengan menggunakan identitas atas nama DANDY KOSASIH sebagai berikut:
- Bank BCA di daerah Banjarmasin nomor rekening 0511588706 atas nama DANDI KOSASIH sekitar April 2017.
  - Bank BCA di daerah Banjarmasin nomor rekening 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
  - Bank BRI di daerah Banjarmasin, nomor rekening 213001000189568 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
  - Bank BRI di daerah Banjarmasin atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017 dengan nomor rekening 213001000236563.
  - Bank BNI di daerah Banjarmasin atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0536678873 sekitar April 2017.
  - Bank MANDIRI di daerah Banjarmasin nomor rekening 031-00-1142653-6 sekitar April 2017 atas nama DANDY KOSASIH.

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa DE DEN WAHYUDI bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA mengaku juga telah membuka rekening bank dengan menggunakan identitas atas nama RADITYA sebagai berikut :

- Bank BCA dibuka di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017, membuka 2 (dua) rekening dengan nomor rekening 8600501187 dan nomor rekening 6575045778.
- Bank MANDIRI di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017 dengan nomor rekening 9000035015420.
- Bank BNI di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017, dengan nomor rekening 0628447638.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ahli menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Secara normatif, narkoba termasuk dalam salah satu tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, narkoba dan psikotropika termasuk dalam salah satu Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan yang dikuasai oleh terdakwa maupun pihak-pihak lainnya yang berasal atau terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sdr. DE DEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA.
- 2) Secara normatif, perbuatan terdakwa sdr. DE DEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA berupa membuat identitas palsu atas nama DANDY KOSASIH alias RADITYA dan kemudian mempergunakannya untuk membuka beberapa rekening di Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA termasuk dalam modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas yang sebenarnya.





- Bahwa dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan terdakwa sdr. DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA berupa mempergunakan rekening yang dibuka dengan mempergunakan identitas fiktif atas nama DANDY KOSASIH dan RADITYA untuk menampung atau menempatkan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika termasuk dalam upaya-upaya atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tidak mudah terlacak aliran dananya oleh aparat penegak hukum.
- Bahwa dalam hal ini Ahli berpendapat bahwa terdakwa sdr. DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA diduga melakukan beberapa perbuatan yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:
  - 1) Mempergunakan identitas fiktif  
Terdakwa sdr. DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH dalam melakukan bisnis narkotika menggunakan identitas fiktif atas nama DANDY KOSASIH alias RADITYA dan mempergunakannya untuk membuka rekening di Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA.
  - 2) Mempergunakan rekening fiktif  
Dalam perspektif TPPU, penggunaan rekening fiktif atas nama orang lain untuk menampung proceeds of crime termasuk dalam salah satu tipologi atau modus dalam tindak pidana pencucian uang dan lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dari perspektif tindak pidana pencucian, perbuatan terdakwa sdr. DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA berupa membuat identitas palsu dan mempergunakannya untuk membuka rekening di beberapa bank dan selanjutnya mempergunakan rekening-rekening tersebut untuk menampung hasil tindak pidana narkotika maka terhadap terdakwa sdr. DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa DE DEN WAHYUDI Bin (Alm) AHMAD TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als RADITYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dimintai keterangan menyatakan sehat, bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.
- Bahwa dalam pemeriksaan sebagai, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. EDI SARWONO, S.H., M.H.
- Bahwa terdakwa mengaku telah diamankan petugas BNNP Jateng pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib di Kantor BRI Unit Lempuyangan Yogyakarta, dimana waktu itu terdakwa akan melakukan transaksi di bank BRI.
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki tiga identitas dengan nama yang sesungguhnya adalah DE DEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH, memiliki identitas lain dengan nama DANDY KOSASIH, dan memiliki identitas lain lagi dengan nama RADITYA.
- Bahwa terdakwa mengaku dengan menggunakan identitas atas nama DANDY KOSASIH, telah membuka rekening Bank yaitu:
  - 1) Bank BCA di daerah Banjarmasin nomor rekening 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
  - 2) Bank BCA di daerah Banjarmasin nomor rekening 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
  - 3) Bank BRI di daerah Banjarmasin, nomor rekening 213001000189568 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
  - 4) Bank BRI di daerah Banjarmasin atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017 dengan nomor rekening 213001000236563.
  - 5) Bank BNI di daerah Banjarmasin, atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0536678873 sekitar April 2017.
  - 6) Bank MANDIRI di daerah Banjarmasin nomor rekening 031-00-1142653-6 sekitar April 2017 atas nama DANDY KOSASIH.
- Bahwa terdakwa mengaku dengan menggunakan identitas atas nama RADITYA, telah membuka rekening Bank yaitu:
  - 1) Bank BCA di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



- 2) Bank MANDIRI di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.
  - 3) Bank BNI di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa perbuatan terdakwa membuka rekening Bank tersebut atas perintah dari sdr. REZA als ALVIAN SUWANTO.
  - Bahwa terdakwa mengaku bahwa rekening bank tersebut digunakan untuk menerima aliran dana dari hasil transaksi narkoba.
  - Bahwa terdakwa mengaku membuka rekening BCA atas nama DANDY KOSASIH di Banjarmasin dengan nomor rekening 0511588706, dan membenarkan pada rekening tersebut telah menerima aliran uang dari rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 08275264063 total senilai Rp. 1.119.000.000,-, dimana aliran uang tersebut adalah uang dari hasil transaksi narkoba.
  - Bahwa terdakwa mengaku membuka rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH di Banjarmasin dengan nomor rekening 213001000189568, dan membenarkan pada rekening tersebut telah menerima aliran uang dari rekening BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 6230100119566 total senilai Rp. 4.060.500.000,00, dimana aliran uang tersebut adalah uang dari hasil transaksi narkoba.
  - Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa uang yang disita dari terdakwa, total uang tunai sebanyak Rp. 1.485.000.000,- dan uang tunai dolar singapura sebanyak 53.000 dolar adalah uang yang diambil dari rekening bank atas nama DANDY KOSASIH maupun dari rekening atas nama RADITYA.
  - Bahwa terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR 150 dan sepeda motor merk Honda Scupy yang disita oleh petugas BNNP Jateng dibeli dari hasil tindak pidana narkoba;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening: 6575045778 atas nama RADITYA.
  2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066.
  3. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening: 8600501187 atas nama RADITYA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863.
5. 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK: 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya.
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873.
7. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432.
8. 1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
9. 1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
10. Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
11. Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
12. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger yang berisi : uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
13. Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
14. Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura).
15. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard.
16. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8.
17. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3.
18. 1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815.
19. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706.
20. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231.
21. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6.
22. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873.
23. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017.

24. 1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya.
25. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017.
26. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018.
27. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181/S.KET/ DKPS/VIII/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018.
28. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328.
29. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986.
30. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638.
31. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0.
32. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1.
33. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3.
34. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3.
35. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6.
36. 1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6.
37. 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch.
38. 1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch.
39. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC.
40. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomr Polisi DA 2742 NJ.
41. 3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri.
42. 5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA.
43. 5 (lima) bendel ban uang bank mandiri.
44. 1 (satu) buah kalung warna silver.

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah gelang warna kuning.
46. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371032509910005 atas nama DEDEN WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.
47. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
48. Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA
49. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
50. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 900-00-3501542-0 atas nama RADITYA.
51. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH.
52. Uang tunai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH.
53. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
54. Uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
55. 1(satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4411.
56. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4429.
57. Uang tunai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama Raditya.
58. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 031-00-1142653-6 atas nama DANDY KOSASIH.
59. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0536678873 atas nama DANDY KOSASIH.
60. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama RADITYA
61. 1 (Satu) bendel mutasi rekening Bank BRI : 213001000189568 atas nama DANDY KOSASIH
62. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI yang terdiri dari :

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan.
  - b. Berita Acara Pemblokiran Debit Rekening.
  - c. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL tertanggal 03/04/2017 atas nama DANDY KOSASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.
  - d. 1 (satu) lembar foto copi legalisir inquiry transaksi nomor rekening 536678873.
  - e. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kartu Keluarga nomor 6371030304170005 atas nama Farid Yulianto alamat Jl. Dahlia GG Budaya Desa/Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kab./Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  - f. 1 (satu) lembar foto copi legalisir NPWP nomor 81.714.868.7-731.000 atas nama DANDY KOSASIH NIK 6371031509940003 alamat Jl. Fahlia GG Budaya no. 24 RT 032 Telawang Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan specimen tanda tangan.
63. Satu bendel foto copi legalisir mutasi rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia Tbk atas nama DANDY KOSASIH no rekening 0536678873 NPWP 81.714.868.7-731.000 alamat Jl Dahlia GG Budaya Telawang Banjarmasin Barat Banjarmasin.
64. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI atas nama RADITYA no rekening 628447638.
65. 1 (satu) bendel mutasi rekening dari Bnak BNI atas nama RADITYA alamat Jl. Rindang Banua 025004 Pahanut Kota Palangkaraya
66. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH.
67. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 031-001142653-6.
68. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aolikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama RADITYA.
69. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama RADITYA nomor rekening 900-00-3501542-0
70. 1 (Satu) bendel foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan (AR-01) dari Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Barat Kalimantan Selatan.

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000189568.
72. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000235563
73. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
74. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 051188706 atas nama DANDY KOSASIH.
75. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
76. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA
77. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 206.306.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam ribu rupiah) dari rekening Bank MANDIRI atas nama RADITYA nomor rekening 9000035015420 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 23 April 2019.
78. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.114.254.000,- (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dari rekening Bank MANDIRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0310011426536 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 24 April 2019
79. Uang senilai Rp. 872.565.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568
80. Uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BNI atas nama RADITYA nomor rekening 0628447838.
81. Uang senilai Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama DANDY KOSASIH dengan nomor rekening 0536678873.

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dan mendapat persetujuan dari:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/III/2019/PN Yyk tertanggal 4 November 2019;
2. Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pen.Pid/2019/PN Smg tertanggal 6 Februari 2019;
3. Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pen.Pid/2019/PN Smg tertanggal 6 Februari 2019;
4. Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pen.Pid/2019/PN Smg tertanggal 6 Februari 2019;
5. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pen.Pid/2019/PN Jkt Pst tertanggal 22 Februari 2019;
6. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 285/Pen.Pid/2019/PN Jkt Pst tertanggal 22 Februari 2019;
7. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 556/Pen.Pid.Sit/2019/PN Jkt-Sel tertanggal 25 Februari 2019;
8. Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 306/Pen.Pid/2019/PN Smg tertanggal 14 Maret 2019;
9. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pen.Pid/2018/PN Jkt Tim tertanggal 21 Maret 2019;
10. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Nomor 370/Pen.Pid/2018/PN Jkt Tim tertanggal 21 Maret 2019;
11. Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 357/Pen.Pid/2019/PN Smg tertanggal 1 April 2019;

sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib di Kantor BRI Unit Lempuyangan Yogyakarta, dimana waktu itu terdakwa akan melakukan transaksi di bank BRI oleh saksi SIGIT BAMBANG HARTONO, SH, MHum, BASTIAN NUGROHO SUTANTO, dan tim BNNP Jateng;

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara saksi DEDI KENIA SETIAWAN dan saksi CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI atas penguasaan narkoba jenis shabu sebanyak  $\pm$  800 gram.
- Bahwa terhadap saksi CRISTIAN JAYA KUSUMA als. SANCAI dan saksi DEDI KENIA SETIAWAN Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan keduanya masing-masing hukuman 13 tahun penjara 15 tahun penjara;
- Bahwa saksi DEDI KENIA SETIAWAN telah disuruh oleh saksi CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI (napi lapas Pekalongan) untuk menerima narkoba di Semarang,
- Bahwa, saksi DEDI KENIA SETIAWAN pernah menerima transfer atas transaksi narkoba dari CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI melalui rekening BCA an. SANIRAN, melalui rekening atas nama SANIRAN di Bank BNI (0590192221), Bank BRI (062301001129566), Bank Mandiri (9000039678793), dan Bank BCA (8275264063);
- Bahwa SANIRAN telah ditangkap di Banjarmasin tanggal 11 Januari 2018 dan telah dilakukan pembukaan 4 rekening di 4 Bank yaitu BRI, BNI, MANDIRI dan BCA, yang digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI Dkk, bahwa:
  - 3) Aliran dana pada rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 yang digunakan oleh sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk transaksi narkoba, terdapat aliran dana ke rekening BCA atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0511588706 total senilai sekitar Rp. 1.119.000.000,00;
  - 4) Aliran dana pada rekening BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 6230100119566 yang digunakan oleh sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk transaksi narkoba, terdapat aliran dana ke rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568 total senilai sekitar Rp. 3.438.500.000,00;
- Bahwa terdakwa memiliki tiga identitas dengan nama yang sesungguhnya adalah DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANYSAH, memiliki identitas lain dengan nama DANDY KOSASIH, dan memiliki identitas lain lagi dengan nama RADITYA;
- Bahwa terdakwa menggunakan identitas atas nama DANDY KOSASIH, telah membuka rekening Bank yaitu
  - 7) Bank BCA di daerah Banjarmasin nomor rekening 0511588706 atas nama DANDI KOSASIH sekitar April 2017.

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





- 8) Bank BCA di daerah Banjarmasin nomor rekening 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
  - 9) Bank BRI di daerah Banjarmasin, nomor rekening 213001000189568 atas nama DANDI KOSASIH sekitar April 2017.
  - 10) Bank BRI di daerah Banjarmasin atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017 dengan nomor rekening 213001000236563.
  - 11) Bank BNI di daerah Banjarmasin, atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0536678873 sekitar April 2017.
  - 12) Bank MANDIRI di daerah Banjarmasin nomor rekening 031-00-1142653-6 sekitar April 2017 atas nama DANDY KOSASIH.
- Bahwa terdakwa menggunakan identitas atas nama RADITYA, telah membuka rekening Bank yaitu:
    - 4) Bank BCA di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.
    - 5) Bank MANDIRI di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.
    - 6) Bank BNI di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.
  - Bahwa perbuatan terdakwa membuka rekening Bank tersebut atas perintah dari sdr. REZA als ALVIAN SUWANTO (yang saat ini masih DPO);
  - Bahwa rekening bank yang terdakwa buka tersebut digunakan untuk menerima aliran dana dari hasil transaksi narkoba;
  - Bahwa terdakwa membuka rekening BCA atas nama DANDY KOSASIH di Banjarmasin dengan nomor rekening 0511588706, dan pada rekening tersebut telah menerima aliran uang dari rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 08275264063 total senilai Rp. 1.119.000.000,-, dimana aliran uang tersebut adalah uang dari hasil transaksi narkoba.
  - Bahwa terdakwa membuka rekening BRI atas nama DANDY KOSASIH di Banjarmasin dengan nomor rekening 213001000189568, dan pada rekening tersebut telah menerima aliran uang dari rekening BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 6230100119566 total senilai Rp. 4.060.500.000,00, dimana aliran uang tersebut adalah uang dari hasil transaksi narkoba.
  - Bahwa barang bukti berupa uang yang disita dari terdakwa, total uang tunai sebanyak Rp. 1.485.000.000,00 dan uang tunai dolar singapura

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



sebanyak 53.000 dolar adalah uang yang diambil dari rekening bank atas nama DANDY KOSASIH maupun dari rekening atas nama RADITYA.

- Bahwa terdakwa telah menerima upah dari pekerjaannya membuka 10 (sepuluh) rekening bank dan mengoperasikan rekening tersebut, setiap kegiatan transaksi keuangan terdakwa menerima upah awalnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian upah naik menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit pesawat TV, 1 (dua) unit sepeda motor Honda CBR 150, dan 1 (dua) unit sepeda motor merk Honda Scupy yang disita oleh petugas BNNP Jateng dibeli dari hasil tindak pidana narkoba;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung warna silver dan 1 (satu) buah gelang warna kuning dibeli dari hasil pekerjaan terdakwa mengoperasikan rekening bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
3. yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDED WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan" dan "mengetahui atau menduga" bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "harta kekayaan" dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini tidak memberi pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



“patut diduganya” dalam unsur ini. Namun, dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dipersesuaikan dengan (kamus besar bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan” adalah sebagai berikut:

1. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
2. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
3. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
4. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
5. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
6. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
7. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
8. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
9. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda; dan
10. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA, dengan menggunakan identitas nama samaran yaitu DANDY KOSASIH dan RADITYA telah membuka rekening Bank sebagai berikut:

1. Rekening atas nama DANDY KOSASIH:

- Membuka rekening di Bank BCA nomor rekening 0511588706 atas nama DANDI KOSASIH, dibuka di cabang KCU Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat 11 – 13 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 17 April 2017.
- Membuka rekening di Bank BCA nomor rekening 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH, dibuka di cabang KCU Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat 11 – 13 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 9 Mei 2017.
- Membuka rekening di Bank BRI Kantor BRI KCP Melayu, nomor rekening 213001000189568 atas nama DANDI KOSASIH, dibuka pada tanggal 19 April 2017.
- Membuka rekening di Bank BRI di Kantor BRI KCP Melayu atas nama DANDY KOSASIH dengan nomor rekening 213001000236563, dibuka pada tanggal 21 Maret 2018.
- Membuka rekening di Bank BNI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0536678873, dibuka tanggal 17 April 2017 di KCP Pangeran Antasari Banjarmasin.
- Membuka rekening di Bank MANDIRI nomor rekening 031-00-1142653-6 atas nama DANDY KOSASIH, pembukaan rekening pada tanggal 18 April 2017 di Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat.

2. Rekening atas nama RADITYA:

- Membuka rekening di Bank BCA nomor rekening 6575045778 atas nama RADITYA, dibuka di cabang KCP Rajawali, Jalan Rajawali Kel Bukit Tinggi, Palangkaraya pada tanggal 2 Oktober 2017.
- Membuka rekening di bank BCA nomor rekening 8600501187 atas nama RADITYA, dibuka di cabang KCU Palangkaraya, Jalan Jend. A. Yani No. 47 Palangkaraya, pada tanggal 27 November 2017

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuka rekening di Bank MANDIRI nomor rekening 9000035015420 atas nama RADITYA, pembukaan rekening pada tanggal 28 November 2017 di cabang Palangkaraya Pasar Kahayan.
- Membuka rekening di Bank BNI nomor rekening 0628447638 atas nama RADITYA, dibuka pada tanggal 27 Nopember 2017 di cabang palangkaraya.

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH diduga telah mengoperasikan ke 10 rekening bank tersebut diatas atas perintah saudara REZA dengan cara melakukan penarikan uang, pemindahan ke rekening lain, penarikan uang kemudian disimpan di kontrakan, penarikan uang kemudian ditukar dolar Singapura, untuk pembelian 2 (unit) pesawat TV, untuk pembelian dua unit sepeda motor oleh saudara REZA;

Menimbang, bahwa dalam rekening atas nama terdakwa dan yang dioperasikan oleh terdakwa tersebut telah menerima aliran uang dari rekening atas nama SANIRAN ke rekening atas nama DANDY KOSASIH sebanyak Rp. 1.119.000.000,- dan Rp. 4.060.500.000,-. Yang merupakan hasil kejahatan NARKOTIKA yang dijalankan oleh saudara SANCAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA patut diduga mengetahui bahwa aliran uang yang masuk ke 10 rekening atas nama DANDY KOSASIH dan RADITYA, adalah aliran dari hasil transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dengan dihubungkan pendapat ahli bahwa modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yang berupa menampung, menempatkan, dan menukarkan dengan mata uang uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba bertujuan untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak asal dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "mentransfer, mengalihkan, mengubah bentuk, perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana" telah terpenuhi;

**Ad.3 yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu tidak sampainya menuju ke suatu hal atau gagalnya berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, dengan syarat percobaan dalam tindak pidana dapat dihukum adalah:

1. Adanya niat untuk melakukan perbuatan pidana;
2. Sudah ternyata dalam perbuatan permulaan;
3. Tidak selesai perbuatan dikarenakan faktor yang tidak dikehendaki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pembantuan" adalah kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, bukan tujuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tiga identitas dengan nama yang sesungguhnya adalah DEDED WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSAH, memiliki identitas lain dengan nama DANDY KOSASIH, dan memiliki identitas lain lagi dengan nama RADITYA;

Terdakwa menggunakan identitas atas nama DANDY KOSASIH dan RADITYA, telah membuka rekening Bank yaitu:

1. Bank BCA di daerah Banjarmasin nomor rekening 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
2. Bank BCA di daerah Banjarmasin nomor rekening 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
3. Bank BRI di daerah Banjarmasin, nomor rekening 213001000189568 atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017.
4. Bank BRI di daerah Banjarmasin atas nama DANDY KOSASIH sekitar April 2017 dengan nomor rekening 213001000236563.
5. Bank BNI di daerah Banjarmasin, atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0536678873 sekitar April 2017.
6. Bank MANDIRI di daerah Banjarmasin nomor rekening 031-00-1142653-6 sekitar April 2017 atas nama DANDY KOSASIH.
7. Terdakwa mengaku dengan menggunakan identitas atas nama RADITYA, telah membuka rekening Bank yaitu :
8. Bank BCA di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bank MANDIRI di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.

10. Bank BNI di Palangkaraya Kalimantan Tengah atas nama RADITYA pada sekitar akhir 2017.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membuka rekening Bank tersebut atas perintah dari sdr. REZA als ALVIAN SUWANTO;

Menimbang, bahwa Rekening bank tersebut digunakan terdakwa untuk menerima aliran dana dari hasil transaksi narkoba dari SANIRAN yang merupakan aliran dana transaksi narkoba saksi CRISTIAN JAYA KUSUMA als. SANCAI dan saksi DEDI KENIA SETIAWAN yang telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah dari pekerjaannya membuka 10 (sepuluh) rekening bank dan mengoperasikan rekening tersebut, setiap kegiatan transaksi keuangan terdakwa menerima upah awalnya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian upah naik menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

*Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 6575045778 atas nama RADITYA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8600501187 atas nama RADITYA.;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863;
- 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK : 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432;
- 1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,00;
- 1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,00;

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8;
11. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3;
12. 1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815;
13. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706;
14. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231;
15. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6;
16. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873;
17. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017;
18. 1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya;
19. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017;
20. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor: 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018;
21. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181/S.KET/DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018;
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328;
23. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986;
24. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638;

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0;
26. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1;
27. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3;
28. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3;
29. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6;
30. 1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6;
31. 3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri;
32. 5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA;
33. 5 (lima) bendel ban uang bank mandiri;
34. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371032509910005 atas nama DEDEDEN WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam;
35. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA;
36. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA;
37. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 900-00-3501542-0 atas nama RADITYA;
38. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH;
39. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH;
40. 1(satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4411;
41. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4429;
42. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 031-00-1142653-6 atas nama DANDY KOSASIH;
43. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0536678873 atas nama DANDY KOSASIH;
44. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama RADITYA;
45. 1 (Satu) bendel mutasi rekening Bank BRI : 213001000189568 atas nama DANDY KOSASIH;

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan;
  - b. Berita Acara Pemblokiran Debit Rekening;
  - c. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Keterangan nomor: 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL tertanggal 03/04/2017 atas nama DANDY KOSASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - d. 1 (satu) lembar foto copi legalisir inquiry transaksi nomor rekening 536678873;
  - e. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kartu Keluarga nomor 6371030304170005 atas nama Farid Yulianto alamat Jl. Dahlia GG Budaya Desa/Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kab./Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;
  - f. 1 (satu) lembar foto copi legalisir NPWP nomor 81.714.868.7-731.000 atas nama DANDY KOSASIH NIK 6371031509940003 alamat Jl. Fahlia GG Budaya no. 24 RT 032 Telawang Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan specimen tanda tangan;
  - g. Satu bendel foto copi legalisir mutasi rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia Tbk atas nama DANDY KOSASIH no rekening 0536678873 NPWP 81.714.868.7-731.000 alamat Jl Dahlia GG Budaya Telawang Banjarmasin Barat Banjarmasin;
47. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI atas nama RADITYA no rekening 628447638;
48. 1 (satu) bendel mutasi rekening dari Bank BNI atas nama RADITYA alamat Jl. Rindang Banua 025004 Pahanut Kota Palangkaraya;
49. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH;
50. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 031-001142653-6;
51. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama RADITYA;
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama RADITYA nomor rekening 900-00-3501542-0;

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.



53. 1 (satu) bendel foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan (AR-01) dari Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Barat Kalimantan Selatan;
54. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000189568;
55. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000235563;
56. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH;
57. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 051188706 atas nama DANDY KOSASIH;
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA;
59. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA;
60. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 206.306.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam ribu rupiah) dari rekening Bank MANDIRI atas nama RADITYA nomor rekening 9000035015420 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 23 April 2019;
61. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.114.254.000,- (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dari rekening Bank MANDIRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0310011426536 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 24 April 2019;

yang telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

*Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA;
2. Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA;
3. uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
5. Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura);
6. 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch;
7. 1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch;
8. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC;
9. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomr Polisi DA 2742 NJ;
10. 1 (satu) buah kalung warna silver.;
11. 1 (satu) buah gelang warna kuning;
12. Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA;
13. Uang tunai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH;
14. Uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH;
15. Uang tunai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama Raditya;
16. Uang senilai Rp. 872.565.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568;
17. Uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BNI atas nama RADITYA nomor rekening 0628447838;
18. Uang senilai Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama DANDY KOSASIH dengan nomor rekening 0536678873
19. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung progra pemerintah dalam pemberantasan pencucian uang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nantinya adalah sesuatu hal yang sudah patut dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDED WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 6575045778 atas nama RADITYA.
  2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066.
  3. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8600501187 atas nama RADITYA.
  4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863.
  5. 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK : 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya.
  6. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873.
  7. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432.
  8. 1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
  9. 1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
  10. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8.
  11. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3.

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815.
- 13.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706.
- 14.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231.
- 15.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6.
- 16.1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873.
- 17.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017.
- 18.1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya.
- 19.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/19.394/S.KET/DKPS/IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017.
- 20.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018.
- 21.1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181/S.KET/DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018.
- 22.1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328.
- 23.1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986.
- 24.1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638.
- 25.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0.
- 26.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1.
- 27.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3.

*Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3.
- 29.1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6.
- 30.1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6.
- 31.3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri.
- 32.5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA.
- 33.5 (lima) bendel ban uang bank mandiri.
- 34.1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371032509910005 atas nama DEDED WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.
- 35.1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
- 36.1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
- 37.1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 900-00-3501542-0 atas nama RADITYA.
- 38.1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH.
- 39.1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
- 40.1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4411.
- 41.1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4429.
- 42.1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 031-00-1142653-6 atas nama DANDY KOSASIH.
- 43.1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0536678873 atas nama DANDY KOSASIH.
- 44.1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama RADITYA
- 45.1 (Satu) bendel mutasi rekening Bank BRI : 213001000189568 atas nama DANDY KOSASIH
- 46.1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan.
  - b. Berita Acara Pemblokiran Debit Rekening.

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL tertanggal 03/04/2017 atas nama DANDY KOSASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.
- d. 1 (satu) lembar foto copi legalisir inquiry transaksi nomor rekening 536678873.
- e. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kartu Keluarga nomor 6371030304170005 atas nama Farid Yulianto alamat Jl. Dahlia GG Budaya Desa/Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kab./Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- f. 1 (satu) lembar foto copi legalisir NPWP nomor 81.714.868.7-731.000 atas nama DANDY KOSASIH NIK 6371031509940003 alamat Jl. Fahlia GG Budaya no. 24 RT 032 Telawang Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan specimen tanda tangan.
- g. Satu bendel foto copi legalisir mutasi rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia Tbk atas nama DANDY KOSASIH no rekening 0536678873 NPWP 81.714.868.7-731.000 alamat Jl Dahlia GG Budaya Telawang Banjarmasin Barat Banjarmasin.
- 47.1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI atas nama RADITYA no rekening 628447638.
48. 1 (satu) bendel mutasi rekening dari Bnak BNI atas nama RADITYA alamat Jl. Rindang Banua 025004 Pahanut Kota Palangkaraya
49. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH.
50. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 031-001142653-6.
51. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aolikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama RADITYA.
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama RADITYA nomor rekening 900-00-3501542-0
53. 1 (Satu) bendel foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan (AR-01) dari Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Barat Kalimantan Selatan.

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000189568.
55. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000235563
56. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
57. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 051188706 atas nama DANDY KOSASIH.
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
59. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA
60. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 206.306.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam ribu rupiah) dari rekening Bank MANDIRI atas nama RADITYA nomor rekening 9000035015420 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 23 April 2019.
61. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.114.254.000,- (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dari rekening Bank MANDIRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0310011426536 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 24 April 2019

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.**

1. Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
2. Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
3. uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

*Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.*





5. Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura).
6. 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch.
7. 1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch.
8. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC.
9. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomor Polisi DA 2742 NJ.
- 10.1 (satu) buah kalung warna silver.
- 11.1 (satu) buah gelang warna kuning.
12. Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA
13. Uang tunai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH.
14. Uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
15. Uang tunai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama Raditya.
16. Uang senilai Rp. 872.565.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568
17. Uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BNI atas nama RADITYA nomor rekening 0628447838.
18. Uang senilai Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama DANDY KOSASIH dengan nomor rekening 0536678873.
- 19.1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard.

**Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, oleh Kartijono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ismail Hamid, S.H.,

*Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Herianto Y.W.P.B., S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Kartijono, S.H., M.H.

TTD

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN. Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)